



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**NOMOR : 21 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012**

**TENTANG**

**JADUAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b dan c Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Tahun 2012;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dalam Undang - undang Nomor 11 tahun 2011 tentang partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang kode Etik Penyelenggara pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 01 /Kpts/ KPU-Kota-002.434920/2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
  2. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kota padangsidempuan Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2011 tentang pedoman Teknis tata cara kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota padangsidempuan tahun 2012;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota padangsidempuan tahun 2012;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor : 09/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2011 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota padangsidempuan tahun 2012
  5. Hasil Rapat KPU Kota Padangsidempuan dengan Tim Kampanye pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Padangsidempuan, dan Panwas Kota Padangsidempuan pada tanggal 28 Agustus 2012 dan 30 Agustus 2012;



6. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tanggal 14 September 2012 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2012;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan komisi pemilihan umum kota padangsidempuan tentang petunjuk teknis pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota padangsidempuan tahun 2012.  
Kedua : Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota padangsidempuan tahun 2012 berlangsung selama empat belas hari, yang dimulai pada tanggal satu sampai dengan tanggal empat belas;  
Ketiga : Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 14 September 2012

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS

**JADUAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012**

ZONA	LOKASI	01 OKT 2012	02 OKT 2012	03 OKT 2012	04 OKT 2012	05 OKT 2012	06 OKT 2012	07 OKT 2012	08 OKT 2012	09 OKT 2012	10 OKT 2012	11 OKT 2012	12 OKT 2012	13 OKT 2012	14 OKT 2012
KOTA	STADION HM NURDIN & HALAMAN BOLAK	PENYAMPAIAN VISI,MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA PADANGSIDIMPUAN	PEMBUKAAN  DAN  PAWAI/ KARNAPAL							1	2	3	4	5	6
I	PSP UTARA & PSP SELATAN			1	2	3	4	5	6						
II	PSP BATUNADUA & PSP TENGGARA			4		6		2		5		1		3	
III	PSP HUTAIMBARU & PSP ANGKOLA JULU				5		1		3		6		2		4

KET:

- Lokasi Kampanye Zona I : 1. Lapangan Sepak Bola Desa Sidangkal, P.Sidimpuan Selatan 2. Lapangan Sepak Bola Smu negeri 3 P.Sidimpuan Selatan
- Lokasi Kampanye Zona II : 1. Lapangan Sepak Bola Desa Baruas, P.Sidimpuan Batunadua, 2. Lapangan Sepak Bola Desa Batang Bahal , P.Sidimpuan Batunadua,  
3. Lapangan Sepak Bola Desa Aek Tuhul, P.Sidimpuan Batunadua, 4. Lapangan Sepak Bola Desa Salambue, P.Sidimpuan Tenggara,  
5. Lapangan Sepak Bola Perumnas Pijorkoling, P.Sidimpuan Tenggara
- Lokasi Kampanye Zona III : 1. Lapangan Sepak Bola Desa Siharang Karang, P.Sidimpuan Hutaimbaru 2. Lapangan Sepak Bola Desa Sabungan Jae, P.Sidimpuan Hutaimbaru  
3. Lapangan Sepak Bola Desa Joring Lombang, P.Sidimpuan Angkola Julu 4. Lapangan Sepak Bola Desa Rimba Soping, P.Sidimpuan Angkola Julu

- Nomor Urut 1 : Pasangan Calon M.HABIB NASUTION, SE – Ir.H.SORIPADA HARAHAH  
Nomor Urut 2 : Pasangan Calon RUSYDI NASUTION,S.TP – Ir.RISWAN DAULAY, MM  
Nomor Urut 3 : Pasangan Calon ANDAR AMIN HARAHAH,SSTP, MSI – MUHAMMAD ISNANDAR NASUTION, S.SOS  
Nomor Urut 4 : Pasangan Calon DEDI JAMINSYAH PUTRA, SSTP, MSP – H.AFFAN SIREGAR, SE  
Nomor Urut 5 : Pasangan Calon H.AMIR MIRZA HUTAGALUNG, SE – H.NURWIN NASUTION  
Nomor Urut 6 : Pasangan Calon Ir.H.CHAIDIR RITONGA, MM – H.MARAGUNUNG HARAHAH, SES, MM

Waktu kampanye : Pukul 09:00 WIB s/d 16:00 WIB



KPU KOTA PADANGSIDIMPUAN